

MAHASISWA SEBAGAI SALAH SATU KEKUATAN PENEGAKAN HUKUM

Oleh: Layyin Mahfiana.*

Abstraksi : Dalam negara hukum, proses penegakan hukum demi terwujudnya supremasi hukum harus didukung oleh semua lapisan masyarakat. Tujuan adanya penegakan hukum adalah demi terwujudnya keamanan, ketertiban, keadilan dan perlindungan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum selain aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara), adalah sikap masyarakat terhadap substansi hukum tersebut. Mahasiswa sebagai salah satu komponen masyarakat mempunyai peranan dalam penegakan hukum karena mereka memiliki kecerdasan, dan pengetahuan yang relatif tinggi dibanding dengan masyarakat umum, tampil vokal, dan mempunyai kapasitas untuk menyerap ide-ide orang lain, serta mampu memproduksi ide-ide mereka sendiri secara orisinal

Kata Kunci : Supremasi hukum, Main hakim, Gerakan Mahasiswa

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu hukum menjadi landasan hidup bermasyarakat. Konsekuensi dari negara hukum adalah hukum harus ditaati baik oleh penyelenggara negara maupun oleh masyarakat dengan cara badan penegak hukum berkewajiban menegakkan hukum apabila terjadi penyimpangan tanpa memandang status sosial yang ada di masyarakat. Berbicara mengenai penegakan hukum, pada hakekatnya berbicara mengenai

* Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene abstrak untuk dirumuskan menjadi kenyataan. Proses perwujudan inilah yang disebut penegakan hukum. Gangguan-gangguan terhadap penegakan hukum sebenarnya bisa saja terjadi, apabila dalam pelaksanaannya tidak ada keserasian antara tritunggal yakni nilai, kaidah, dan pola perilaku.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, – meskipun di Indonesia dalam kenyataannya adalah cenderung demikian, sehingga *law enforcement* begitu populer –, akan tetapi kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam hidup bermasyarakat.

Mahasiswa merupakan unsur masyarakat yang memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang relatif lebih tinggi dibanding unsur masyarakat lain. Mereka adalah elit kaum muda sebab hanya sekelompok kecil dari kaum muda yang berkesempatan menikmati posisi sebagai mahasiswa. Kualitas mahasiswa yang demikian itu mendorong mereka tampil paling vokal dari komponen masyarakat lainnya. Mereka tidak saja mempunyai kapasitas yang lebih besar untuk menyerap ide-ide orang lain, akan tetapi mereka juga mampu memproduksi ide-ide mereka sendiri secara orisional. Pengalaman membuktikan bahwa mahasiswa memiliki peranan yang penting dalam sejarah kebangkitan bangsa Indonesia. Rentetan sejarah bertinta emas telah ditorehkan mahasiswa Indonesia, di antaranya Kebangkitan

Nasional, Sumpah Pemuda, Revolusi 1945 dan gerakan Mahasiswa Angkatan 66, 74, 78, 80-an, 90-an.¹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Untuk itu, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai apa penegakan hukum itu? siapa saja yang berperan dalam penegakan hukum? Bagaimana peranan mahasiswa sebagai salah satu kekuatan penegakan hukum?

ARTI PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum adalah merupakan suatu proses diskresi yang menyangkut pembuatan suatu keputusan yang secara ketat tidak diatur dalam oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Satjipto Raharjo mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.² Proses-proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Menurut Munir, penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat.³

MENGAPA HUKUM HARUS DI TEGAKKAN?

Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasar

¹ Hariman Sitigar, *Gerakan Mahasiswa Pilar ke-5 Demokrasi* (Jakarta: Teptok Press, 2003), 3.

² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), 15.

³ Moch. Munir, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Suatu Renungan untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Brawijaya (Malang: 1998) 10

atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang kemudian dikuatkan lagi di dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan tanggal 9 November 2001, pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum"⁴ Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam negara kita adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Oleh karena itu, hukum mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum harus ditaati baik oleh penyelenggara negara maupun oleh warga masyarakat. Hukum harus ditaati oleh semua pihak, oleh karena itu badan penegak hukum berkewajiban menegakkan hukum apabila terjadi penyimpangan terhadap hukum yang berlaku oleh siapapun juga. Adanya kewajiban penegak hukum menegakkan hukum dapat dilihat dalam berbagai perundang-undangan. Misalnya dalam pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan: kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.

Penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Suatu

⁴ Amandemen ke 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penegakan hukum berkaitan dengan beberapa aspek, antara lain:

1. Keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum
Dalam kehidupan bermasyarakat, kaidah-kaidah hukum baik yang berupa suruhan, larangan, maupun kebolehan mempunyai fungsi untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan warga masyarakat agar supaya kehidupan berjalan dengan lancar dan tercapainya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum harus ditaati semua pihak sehingga tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum
2. Keadilan
Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum sendiri. Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar dari hukum.⁵ Dalam kehidupan nyata, keadilan kadang tidak dapat terwujud dengan sendirinya, melainkan dengan perjuangan yang cukup keras manakala dirasa tidak adanya ketidakadilan.

Namun demikian, hukum tidak hanya sekedar untuk mencapai ketertiban dan keamanan belaka, tetapi juga untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berkaitan dengan penegakan hukum ini, dalam dunia hukum ada adagium yang berbunyi "meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan" (*fiat justitia et pereat mundus*). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan, juga akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian dan keadilan hukum tidak hanya akan

⁵ Saajipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1966) 20

memberikan perlindungan bagi pencari keadilan tetapi juga dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Pada sisi lain masyarakat juga mengharapkan adanya manfaat dalam setiap penegakan hukum, oleh karena hukum itu diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

Keberadaan penegak hukum dalam masyarakat tidak sekedar memenuhi kebutuhan struktur kenegaraan akan tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagai perwujudan negara yang berdasarkan hukum. Masyarakat sangat berharap dengan adanya penegak hukum (polisi, hakim dan jaksa) sebagai tempat untuk berlindung dan mencari keadilan dalam memperjuangkan hak-haknya. Pandangan dan harapan masyarakat tersebut tentunya tidak berlebihan dan seharusnya demikian, agar supaya tidak terjadi "main" hakim sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali pelaksanaan penegakan hukum ini tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Friedman⁶ mengatakan untuk dapat mengikuti bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses, terdapat tiga komponen sistem hukum yang harus diketahui, yaitu:

- a. Komponen Struktur (*Structure of legal system*) terdiri dari institusi pembuat undang-undang, institusi pengadilan dengan strukturnya, institusi kejaksaan dengan strukturnya dan badan kepolisian negara yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum.
- b. Komponen substansi (*substance of legal system*) berupa peraturan-peraturan hukum dan keputusan yang dihasilkan pengadilan dan pembentuk undang-undang serta pemerintah.

⁶ L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*

- c. Komponen kultur (*culture of legal system*) terdiri dari seperangkat nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum. Selanjutnya, menurut Soekanto⁷, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:
1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh undang-undang saja. Semakin baik suatu peraturan akan semakin memungkinkan penegakkannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Suatu peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.
 2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pihak-pihak yang secara langsung terkait dalam proses penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan pemasyarakatan
 3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan satu sama lainnya, karena kelima komponen tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.

Suatu penegakan hukum dapat berjalan lancar apabila telah tumbuh kesadaran dan kepatuhan hukum di

(New York: Russel Sage Foundation, 1977), 14-15.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 5.

masyarakat. Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan suatu konsepsi yang abstrak, Rahardjo⁸ memberikan pengertian kesadaran hukum sebagai kesadaran masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya. Mertokusumo⁹ memberikan pengertian kesadaran hukum sebagai suatu kesadaran tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau diperbuat atau seyogyanya tidak dilakukan atau tidak diperbuat terutama terhadap orang lain. Kedua pengertian di atas, sekalipun dirumuskan secara berbeda akan tetapi keduanya memberikan penekanan yang sama yaitu pada aspek pelaksanaan dan penggunaannya.

PERANAN MAHASISWA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

Dewasa ini, ada empat unsur masyarakat sipil yang sudah atau mulai menampilkan potensi *people power* yang dimiliki untuk memperjuangkan reformasi segenap aspek kehidupan menuju demokrasi, yaitu mahasiswa, kaum intelektual, LSM, dan ormas.¹⁰ Selain kaum intelektual, ketiga kelompok di atas cenderung menggunakan aksi massal sebagai pengganda (*amplifier*) kekuatan-kekuatan tuntutan mereka. Sekalipun gerakan mereka masih berlangsung secara paralel, sehingga terkesan berjuang sendiri-sendiri, namun keterkaitan kepada tujuan yang sama menjadikannya sebagai kekuatan rakyat yang mandiri (*peoples power*).

⁸ Moch Munit, *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat: kasus penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam masyarakat di Kabupaten Bangkalan Madura*, Desertasi S3 Program Pascasarjana Universitas Airlangga (1997), 48.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 3.

¹⁰ Arbi Sanit, *Reformasi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 248.

Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat. Mereka memiliki kecerdasan, pengetahuan yang relatif tinggi dibanding masyarakat umum, usia yang masih muda, status sosial yang cukup terpandang dan menguntungkan serta terbebas dari beban-beban kehidupan sehari-hari sebagaimana yang ditanggung oleh orang berkeluarga. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kalau mahasiswa tampil vokal, dalam arti mereka tampil sebagai kelompok yang paling banyak dan berani menyatakan pendapat serta ide-ide. Mereka tidak hanya mempunyai kapasitas untuk menyerap ide-ide orang lain, akan tetapi mereka juga mampu memproduksi ide-ide mereka sendiri secara orisinal. Terlebih lagi bahwa mereka sendiri berkepentingan atas ide-ide tersebut serta berkehendak untuk melaksanakan kelak dalam kehidupan mereka sendiri. Orientasi mahasiswa ke depan itulah yang menjadikan mereka orang-orang idealis.

Dalam komponen penegakan hukum, mahasiswa merupakan bagian masyarakat di mana hukum itu berlaku dan diterapkan. Sebagai masyarakat yang berpengetahuan dan memiliki kecerdasan, mahasiswa akan lebih vokal dan berani melakukan kritikan-kritikan terhadap aparat penegak hukum maupun kalangan birokrasi yang sewenang-wenang. Misalnya dengan cara unjuk rasa, mogok makan, dan sebagainya. Cara-cara seperti itu pada dasarnya merupakan simbol ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan mahasiswa dalam kehidupan masyarakat. Terjadinya suatu ketidakadilan pada dasarnya berhubungan erat dengan reaksi-reaksi terhadap kekecewaan atas harapan-harapan yang ada.

Bentuk dan prinsip gerakan mahasiswa memiliki karakter yang khas, gerakan ini tidak berambisi untuk menumbangkan kekuasaan. Misi utama mereka lebih bersifat sosial (*social movement*). Bentuk gerakan mahasiswa lebih bersifat horizontal, dengan model kepemimpinan

yang bersifat *primus inter pares*. Prinsip yang dipakai gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, tidak bicara ideologi, anti kekerasan, sebagai penyambung lidah rakyat, dan sebagai kontrol sosial. Adapun orientasi gerakan mahasiswa luas, lintas sektoral, isu yang dikembangkan tertuju pada upaya-upaya mengangkat segenap masalah (politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, keamanan, dan kekerasan) yang ada di tengah masyarakat agar terjadi isu publik. Maksudnya adalah supaya orang mengetahui, turut memikirkan dan akhirnya menyelesaikannya. Sepanjang sejarah, menurut Hariman Siregar¹¹, gerakan mahasiswa umumnya memiliki ciri:

1. Bersifat spontanitas

Spontanitas merupakan ciri yang menonjol dalam pergerakan mahasiswa, karena terdapat persamaan perasaan dan pikiran mengenai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kemerdekaan. Meskipun demikian bukan berarti gerakan mahasiswa tidak memiliki tujuan pendidikan publik di kalangan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus misalnya melalui aksi-aksi yang bersifat akademis maupun aksi penekanan lainnya.

2. Bercorak Non Struktural

Gerakan mahasiswa tidak dikendalikan oleh suatu organisasi tunggal, akan tetapi bercorak organisasi cair, di mana otonomi masing-masing basis kampus sangat besar. Agenda aksi dibicarakan secara terbuka, diputuskan serta diorganisasikan secara kolektif.

3. Bukan Agen Politik Di Luar Kampus

Gerakan mahasiswa bersifat *independent* dari kepentingan kelompok tertentu, tetapi tidak menutup kemungkinan ada langkah bersama. Jangan harap

¹¹ Hariman Siregar, *Gerakan Mahasiswa Pilar ke-5 Demokrasi* (Jakarta: Teplok Press, 2003), 3.

kepentingan luar dapat menyusup ke dalam gerakan mahasiswa secara permanen, karena begitu tercium, maka akan segera ditinggalkan.

4. Mempunyai Jaringan Yang Luas

Jaringan yang terbentuk biasanya bersifat luwes, sehingga memudahkan bermanuver dan tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok kepentingan termasuk pemerintah. Dengan basis yang luas ini, mereka mudah memperoleh dukungan di kalangan mahasiswa. Jaringan ini terbentuk umumnya berkaitan dengan aktivitas akademik maupun kegiatan ekstra kurikuler lainnya, serta melalui kegiatan kelompok minat dan kegemaran.

Tindakan yang dilakukan mahasiswa (unjuk rasa, mogok makan, dst) sebagai reaksi terhadap ketidakadilan atau ketidakpuasan terhadap penguasa sekarang ini bukanlah suatu hal yang baru, hanya saja caranya yang berbeda, unik dan lebih bebas. Pada jaman reformasi seperti sekarang ini, banyak cara yang dilakukan mahasiswa untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap para penguasa. Sebenarnya reaksi terhadap ketidakadilan dalam masyarakat kita sudah ada sejak dahulu kala yang dikenal dengan nama "pepe". Reaksi ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara berdiam diri di muka alun-alun, yang bermaksud minta keadilan pada raja.¹²

Tindakan-tindakan untuk mengekspresikan ketidakpuasan kepada kinerja para penguasa seperti yang dilakukan para mahasiswa dewasa ini tidak dilarang oleh para penegak hukum hanya saja harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta peraturan yang ada misalnya

¹² Moch. Munir, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Suatu Renungan untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Brawijaya (Malang: 1998), 13.

dalam berunjuk rasa mahasiswa tidak boleh berbuat anarkis dengan merusak gedung, berkelai dengan polisi, melempar polisi dengan batu/botol minuman dan sebagainya, di mana hal-hal tersebut akan menimbulkan konflik yang berakibat jatuhnya korban dari kalangan mahasiswa sendiri dan aparat kepolisian.

Dalam situasi krisis seperti yang dialami bangsa Indonesia di tahun 1998, mahasiswa Indonesia mampu menangkap dan menyuarakan hati nurani rakyat yang berada dalam kesulitan. Pada saat itu golongan masyarakat lainnya seperti kalangan menengah bahkan wakil rakyat sedang terjebak oleh berbagai kepentingannya sendiri-sendiri. Untuk itulah amat disayangkan apabila ada golongan yang meremehkan apalagi melumpuhkan gerakan mahasiswa dengan cara-cara yang tidak jujur, seperti menuduh pengacau, mubazir, dan ditunggangi atau melakukan kegiatan tandingan untuk mengalihkan perhatian publik dunia, menghukum mereka baik secara akademik maupun secara fisik, seperti pemukulan, penculikan dan penangkapan.

Merosotnya peran mahasiswa dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan, menurut Arbi Sanit¹³ dipengaruhi oleh mahasiswa sendiri di satu pihak dan di pihak lain bersumber dari sistem kekuasaan negara yang berlaku. Hambatan dari kalangan mahasiswa, terdiri dari orientasi politik mahasiswa yang sudah cenderung berubah ke pragmatisme dan paternalisme, mudahnya kepemimpinan mahasiswa beserta merosotnya kehidupan berorganisasi di kalangan mereka. Sistem politik otoriter-birokratik-patrimonialisme amat menyempitkan peluang mahasiswa dalam melakukan aktivitas politik di luar dan di dalam kampus.

¹³ Arbi Sanit, *Reformasi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 257-258.

Untuk itu apabila mahasiswa memerlukan ruang politik yang lebih luas bagi gerakan keadilan dan kemanusiaan, kendala internal dan eksternal mahasiswa perlu mendapat perubahan. Hanya saja transisi perubahan tersebut mengharuskan kesiapan mahasiswa bersama masyarakat luas, dalam tiga hal: *pertama*, membangun kerangka pikir bersama tentang kehidupan politik Indonesia di masa depan. *Kedua*, mengembangkan komunikasi dan kerjasama di antara kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, dan *ketiga*, mematangkan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan masyarakat. Menurut Nurcholish Madjid¹⁴ untuk memenuhi tanggung jawab sosial, mahasiswa dapat melakukan, *pertama*, berusaha agar sukses dalam studi, *kedua*, selalu berusaha memiliki kepekaan sosial yang semakin meningkat, dengan maksud agar mahasiswa dapat mengenali problem-problem dalam masyarakat dan adanya ikatan jiwa dan komitmen: untuk mencari jalan pemecahannya., dan *ketiga*, perlu rasanya dikatakan bahwa atribut-atribut sampingan dunia kemahasiswaan, seperti apa yang biasa dinamakan "kegenitan intelektual" tidak perlu seluruhnya ditiadakan. Hal itu justru merupakan variasi yang menyegarkan.

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Pikiran-Pikiran Nurcholish 'Muda': Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1996), 110-111.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, L.M.(1977) *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation.
- Hariman Siregar, (2003) *Gerakan Mahasiswa Pilar ke-5 Demokrasi*, Jakarta: Teplok Press
- Majid, Nurcholis.(1996) *Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan*, Mizan Bandung
- Mertokusumo, Sudikno. (1981) *Meningkatkan kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty Yogyakarta.
- Munir, Mohammad.(1997) *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat: kasus penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam masyarakat di Kabupaten Bangkalan Madura*, Desertasi S3 Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- .(1998) *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, Suatu Renungan untuk Mewujudkan pemerintahan Yang bersih dan Berwibawa*, Pidato pengukuhan Guru Besar Universitas Brawijaya.
- Rahardjo, Satjipto.(1986) *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Sanit, Arbi. (1998) *Reformasi Politik*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1993) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. (1999) *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.